

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

a. Profil BMT Mitra Mu'amalat Kudus

a. Sejarah berdirinya BMT Mitra Mu'amalat Kudus

Kudus merupakan kota yang kecil dengan penduduk yang padat dan memiliki jiwa yang dinamis. Selain masyarakat kudus yang agamis, masyarakat kudus juga pandai dalam berdagang. Hal tersebut diterapkan dalam ajaran sunan kudus *Sayyid Ja'far Shadiq Azmatkan* yang sering disebut dengan GUSJIGANG yang artinya Bagus, mengaji, dan berdagang, jadi tak heran jika banyak masyarakat kudus yang mendirikan lapak dagang yang disebut dengan UMKM.

Dengan semangat yang tinggi guna membantu membangkitkan kembali usaha mikro yang ada di kudus, atas perhatian penuh dari anggota yang berpartisipasi lahirlah lembaga Keuangan yang bernama BMT Mitra Mu'amalat pada tanggal 4 juli tahun 1999, pada hari berikutnya yaitu 5 juli tahun 1999 kegiatan operasional pada BMT dimulai.

Badan hukum yang dijadikan sebagai landasan berdirinya BMT ini yaitu badan Hukum Nomor 066/BH/KDK,IO/XII.1999 yang disahkan pada tanggal 30 desember 1999 sebagai koperasi serba usaha yang mempunyai unit otonom. Tidak berhenti disitu pada tahun 2008 badan hukum dirubah kembali dengan Nomor 503/01/BH/PAD/21/2008 menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pada tahun 2020 Badan Hukum diubah kembali dengan Nomor AHU-0001233.AH.01.28. yang disahkan pada tanggal 11 Agustus tahun 2020.

Dengan lahirnya BMT Mitra Mu'amalat ini diharapkan agar mampu menunjang sistem perekonomian masyarakat kudus dan mampu memberikan pengetahuan agama khususnya perekonomian syariah. Berikut merupakan beberapa alamat Kantor pusat dan cabang BMT Mitra Mu'amalat kudus:

a) Kantor Pusat

Jl. Hos Cokrominoto No.57 Kudus Telp. / Fax (0291) 444576

- b) Kantor Pelayanan Cabang
 - a. Jekulo : Jl. Kudus – Pati (Jalan masuk pasar Jekulo) Kudus Telp. (0291) 3315927
 - b. Undaan : Jl. Kudus – Purwodadi KM. 07 Wates Undaan Kudus Telp. (0291) 4247885
 - c. Gebog : Jl. Raya Besito No. 79 Besito Gebog Kudus Telp. (0291) 4253101
 - d. Kaliwungu : Jl. Kudus – Jepara KM. 05 Mijen, Kaliwungu Kudus No. Hp. 085878268505

b. Visi Dan Misi Bmt Mitra Mu’amalat Kudus

1) Visi

Terwujudnya lembaga keuangan mikro syari’ah yang amanah, berkah dan mampu memberdayakan ekonomi umat sehingga dapat membantu menggalang usaha dunia da akhirat

2) Misi

- a) Menyusun prosedur transaksi keuangan yang syari’ah
- b) Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia
- c) Menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai
- d) Menciptakan tatakelola organisasi yang efektif dan efisien
- e) Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah

c. Struktur Organisasi BMT Mitra Mu’amalat Kudus

Guna mengarahkan, mengkoordinis, memudahkan pekerjaan dalam sebuah kelembagaan maka sumber daya manusia di dalamnya dibagi menjadi beberapa kelompok sehingga terbentuknya sebuah struktur organisasi untuk dijadikan pedoman dalam pemberian tugas dan tanggung jawab maka didalamnya di bagi menjadi beberapa bagian, berikut merupakan pembagian tugas dan struktur organisasi BMT Mitra Mu’amalat kudus:

1) Rapat anggota

Pihak tertinggi yang berperan dalam pengambilan keputusan atau kekuasaan yang tertinggi pada BMT yang berdasarkan prinsip demokrasi dengan karakteristik *one man one vote*. Hasil keputusan rapat anggota adalah menilai pertanggung jawaban pengurus, pengawas dan partisipasi anggota pada

tahun sebelumnya dan memberikan kebijakan untuk tahun yang akan datang.

2) Ketua

Tugas ketua di BMT Mitra Mu'amalat adalah sebagai berikut:

- Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus serta memberikan laporan pertanggung jawaban pada saat rapat
- Menjalankan tugas kepemimpinan pada anggota pengurus
- Menandatangani pengelolaan serta surat-surat berharga yang berujuan untuk penyelenggaraan semua usaha BMT Mitra Mu'amalat
- Menjalankan tugas yang diamanahkan sesuai dengan AD/ART

3) Sekertaris

Tugas sekertaris di BMT Mitra Mu'amalat adalah sebagai berikut:

- Bertanggung jawab dalam memelihara buku-buku organisasi, surat-menyurat, dan arsip-arsip keputusan rapat anggota.
- Menyusun tata kerja dan laporan organisasi serta membangun peraturan-peraturan
- Bertanggung jawab untuk memberitahu anggota sebelum adanya rapat anggota yang sesuai dengan AD/ART.

4) Bendahara

Tugas dari bendahara di BMT Mitra Mu'amalat adalah sebagai berikut:

- Bertanggung jawab atas pendapatan dan pembelanjaan unit usaha
- Bertanggung jawab dalam menghimpun dana dari simpanan dan dana pembiayaan
- Bertanggung jawab atas harta kekayaan lembaga keuangan dan mengatur pengeluaran uang agar tidak melebihi anggaran.
- Membuat laporan keuangan sesuai dengan periodik dan catatan keuangan pada usaha.


5) Manager

Tugas dari manager di BMT Mitra Mu'amalat adalah sebagai berikut:

- mengelola kegiatan BMT yang senantiasa harus mengingat dan mengimplementasikan prinsip dasar, asas dan fungsi serta peran BMT
 - memimpin jalannya rapat dan memberikan evaluasi yang berkaitan dengan program dan kinerja anggota.
 - Menyampaikan strategi kepengurusan untuk disahkan dan dilaksanakan
 - Memberikan ide strategi pengelolaan baik jangka panjang maupun jangka pendek
 - Memberikan persetujuan terhadap pengajuan pembiayaan dan kerjasama dengan pihak lain.
 - Menyampaikan ide berupa solusi untuk yang menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.
- 6) Koordinator kantor pelayanan kas
Tugas dari koordinator kantor pelayanan kas adalah sebagai berikut:
- Mengkoordinir operasional pelaksanaan dalam lingkup kantor pelayanan kas
 - Memberikan pengarah dan memberikan putusan pengajuan pembiayaan untuk pengajuan dana lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - Menandatangani berkas atau dokumen yang menyangkut transaksi keuangan
 - Menyiapkan laporan keuangan kantor pelayanan kas BMT Mitra Mu'amalat secara terperinci.
- 7) Staff pembiayaan
Tugas dari staff di BMT Mitra Mu'amalat adalah sebagai berikut:
- Melakukan pelayanan berupa pencatatan keuangan ke dalam pembukuan
 - Memberikan pelayanan kepada nasabah dan hubungan kerjasama dengan rekan BMT Mitra Mu'amalat
 - Memberikan pelayanan berupa penghitungan pendapatan harian dari simpanan maupun pembiayaan.
- 8) Staff Kasir
Tugas dari kasir di BMT Mitra Mu'amalat adalah sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan dan pengarahan yang baik kepada nasabah
 - Mencatat keuangan masuk dan transaksi ke buku jurnal harian
 - Melakukan penghitungan hasil uang tunai dari nasabah simpanan dan pemasaran.
- 9) Staff Marketing
- Tugas dari staff marketing di BMT Mitra Mu'amalat adalah sebagai berikut:
- Mengirimkan surat peringatan kepada nasabah yang mengalami penunggakan pembiayaan
 - Melakukan penagihan pada nasabah yang mengalami penunggakan pembiayaan
 - Melakukan pencatatan administrasi pembiayaan
- 10) Badan pengawas syariah
- Badan pengawas syariah adalah badan yang tugasnya menasehati serta mengawasi jalannya ketentuan DSN di lembaga keuangan syariah salah satunya adalah BMT Mitra Mu'amalat. Tugas dari badan pengawas syariah adalah sebagai berikut:
- selaku lembaga kontrol koperasi yang mengamankan BMT dari penyimpangan yang ada, sehingga BMT tetap dapat berjalan lancar sesuai koridornya.
 - Mengontrol dan meneliti catatan yang berkaitan dengan usaha keuangan
 - Mendapatkan keterangan yang pengawas perlukan terkait dengan pengawasannya.
- Pengelola kegiatan usaha simpan pinjam pada dasarnya dilakukan oleh pengurus, namun pengurus dapat meminta bantuan pengelola lain, pengelola BMT. Berikut merupakan susunan struktur organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Mitra Mu'amatat Kudus



Berikut merupakan pembagian tugas dan penanggungjawab di BMT Mitra Mu'amalat Kudus:

Keterangan

Dewan pengawas KSPPS BMT Mitra Mu'amalat
kudus

- Pengawas 1 : H. Zaenuri, S.Pd. I
- Pengawas 2 : H. Soedarmo, BA
- Pengawas 3 : H Sumaji Abdul Latif

Dewan pengurus KSPPS BMT Mitra Mu'amalat
kudus

- Ketua : Drs. H. Sugiri
- Sekertari : Drs. H. M, Fakih, M.M
- Bendahara : H Muhammad Hilmy S.E
- Pengelola KSPPS BMT Mitra Mu'amalat
Kudus
- Manager : Arief Subkhan, S.E

Kantor cabang pusat

- Koordinator : Umi Kulsum
- Kasir: Oktasari Yogayanti, S.Hut : Noor
Amalia, S.Pd
- AO: Muhammad Zufan S.E

Kantor cabang jekulo

- Koordinator : Supriyono
- Kasir: Siti Rochmiati
- AO : Suharjo

Kantor cabang undaan

- koordinator : muhammad mustain
- kasir : virta Ranta Sari
- AO: iwan setiawan

Kantor cabang gebog

- Koordinator : adra setiawan, SE
- Kasir : yusrul hana tzani
- AO: ahmad supriyanto

Kantor cabang kaliwungu

- Koordinator : Rosyida S. Ag
- Kasir : qurrota a'yun
- AO : muh noor rofiq

d. Produk Dan Prosedur Pengajuan Simpanan Serta Pembiayaan Pada BMT Mitra Mu'amalat Kudus

BMT Mitra Mu'amalat Kudus menerapkan beberapa produk layanan keuangan yang terdiri dari produk pembiayaan dan produk simpanan. Pihak BMT menerapkan produk

tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Berikut merupakan pengertian serta beberapa jumlah produk simpanan pada BMT Mitra Mu'amalat Kudus:

1. Produk Simpanan

Produk simpanan merupakan produk yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dana dalam bentuk giro, deposito, dan bentuk lainnya berdasarkan dengan penjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan lembaga keuangan. Adapun beberapa produk simpanan pada BMT Mitra Mu'amalat Kudus adalah:

- Simpanan amanah
Merupakan simpanan yang dalam penyimpanan atau setoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada setiap hari kerja. Manfaat dari simpanan ini yaitu:
 - a) Dana yang terkumpul dapat disalurkan untuk usaha-usaha yang halal sesuai dengan syara'
 - b) Perasaan yang nyaman karena dikelola dengan sistem yang islami
 - c) Ikut membantu sesama umat (Ta'awun)
Dengan fasilitas yang diberikan dari pihak baitul mal wa tamwil yaitu:
 - a) Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan secara langsung dengan menambah saldo simpanan.
 - b) Dihitung atas saldo rata-rata harian dengan nisbah (pola pembagian) 30:70.
Ketentuan bagi Mitra penabung adalah:
 - a) Setoran awal minimal Rp. 25.000
 - b) Setoran berikutnya minimal Rp.5000
 - c) Saldo Minimal Rp. 20.000
- Simpanan Pelajar Muslim
Program tabungan pelajar muslim (PTPM) adalah suatu program kerjasama antara BMT Mitra Mu'amalat dengan sekolah-sekolah, dimana pihak sekolah mengkoordinir tabungan dari siswanya, kemudian BMT Mengelola dana tersebut dengan sistem proporsi bagi hasil. Manfaat dari simpanan ini yaitu: Siswa terbiasa menabung sejak dini,

sehingga bisa dimanfaatkan atau menutup biaya-biaya sekolah pada saat diperlukan.

Manfaat dan Nilai lebih PTPM

- a) BMT Mita Mu'amalat menyediakan fasilitas antar jemput pada saat penyetoran atau penarikan tabungan.
- b) BMT Mitra Mu'amalat akan memberikan beasiswa kepada sekolah yang bersangkutan apabila setoran tabungan minimal perbulan \geq Rp. 500.000.

Dengan ketentuan program sebagai berikut yaitu:

- a) Setoran tabungan dilakukan secara periodik selama satu tahun ajaran setiap satu minggu sekali atau dua minggu sekali tergantung kondisi dan kebijakan sekolah
- b) Bagi hasil tabungan diberikan tiap akhir bulan berdasarkan saldo rata-rata harian sesuai nisbah yang ditentukan BMT dan dikreditkan langsung ke rekening
- c) Beasiswa diberikan setiap akhir semester sesuai interval setoran tabungan perbulan.
- d) Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan pada akhir tahun ajaran
- e) Apabila karena sesuatu hal penarikan tabungan dilakukan sebelum akhir tahun ajaran, maka kepersetaan dalam program ini dianggap gugur dan beasiswa tidak diberikan.

- **Simpanan Dhomanah**

Merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu saat jatuh tempo. Adapun manfaat dari simpanan ini yaitu:

- a) Sebagai sarana investasi yang islami dengan akad mudhorobah yang terhindar dari sistem berbau riba.
- b) Berperan serta dalam pengembangan ekonomi umat.

Dengan fasilitas yang diberikan dari pihak BMT yaitu:

- a) Simpanan masyarakat (anggota) secara berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai akad.
- b) Setoran minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- c) Bagi hasil bisa di ambil langsung setiap bulan atau dikreditkan ke rekening simpanan amanah
- d) Dapat dipakai sebagai jaminan pembiayaan pada BMT Mitra Mu'amalat
- e) Proporsi pembagian hasil: jangka waktu 6 bulan dengan nisbah 33:66, 12 bulan dengan nisbah 40:60.¹

2. Produk pembiayaan

Produk pembiayaan adalah penyediaan uang yang berdasarkan pada kesepakatan atau perjanjian antara pihak bank dengan pihak lain (nasabah) yang dimana pihak lain (nasabah) berkewajiban mengembalikan uang dengan jangka waktu yang sudah ditentukan antara kedua belah pihak dengan imbalan atau bagi hasil. Berikut merupakan produk pembiayaan yang ada di BMT Mitra Mu'amalat Kudus:

- Deposito Murobahah
Berdasarkan fatwa DSN-MUI/IX/2017 disebutkan bahwa murabahah merupakan akad jual-beli suatu barang dengan menentukan harga belinya kepada mitra atau anggota, pembeli membeli barang dengan lebihkan harga belinya sebagai laba.
- Pembiayaan PPTA (Program Pembiayaan Tanpa Agunan)
dalam program PPTA ini BMT memberikan kebebasan kepada nasabah yaitu dengan akad pembiayaan sesuai dengan kegunaan, pada program ini pihak BMT menyediakan pinjaman tanpa agunan yang ditujukan kepada guru-guru atau karyawan swasta yang

¹Oktasari Yogayanti, *Hasil Arsip Dokumen berupa Brosur BMT Mitra Muamalat Kudus*, pada 13 September 2022

mengabdikan disekolah maupun di perusahaan swasta dengan dikoordinatori oleh kepala atau bendahara sekolah maupun perusahaan guna mengontrol seluruh proses pembayaran maupun angsuran dilakukan.

- Pembiayaan Talang Haji

Dana talang haji merupakan produk dana talang dari KJKS BMT Mitra Mu'amalat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki azam untuk menunaikan ibadah haji, tetapi belum memiliki dana yang cukup untuk setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) atau tabungan haji.

Ketentuan program talang haji

- a) Proses administrasi di bank untuk mendapatkan porsi haji dan administrasi di kantor kementerian agama diurus oleh pihak BMT Mitra Mu'amalat. Dalam hal ini KJKS BMT Mitra Mu'amalat telah menjalin kerjasama dan MOU dengan bank yang ditunjuk oleh kementerian agama.
- b) Dana talang haji hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dan dana yang dipinjamkan langsung digunakan untuk membayar setoran awal tabungan haji
- c) Pada saat pelaksanaan akad dana talang haji, calon haji harus didampingi oleh ahli waris yang bertindak sebagai saksi
- d) Pelunasan BPIH dilakukan melalui KJKS BMT Mitra Mu'amalat
- e) Bagi calon haji yang telah memperoleh porsi haji dan karena suatu hal batal keberangkatannya, maka pengurusan pengembalian dana BPIH-nya dilakukan oleh KJKS BMT Mitra Mu'amalat Kudus Plafond, Jangka waktu pinjaman dan ujroh
- a) Plafond dana talang haji maksimal yang disediakan adalah Rp. 15.000.000

- b) Jangka waktu program talang haji minimal 1 (satu) tahun, maksimal 3 (tiga) tahun.
- c) Atas jasa pengurusan pendaftaran haji, calon haji membayar ujuh
- Pembiayaan Mitra Griya
Merupakan program pembiayaan yang disediakan oleh KJKS BMT Mitra Mu'amalat untuk memberikan kemudahan bagi anggota yang membutuhkan dana biaya renovasi rumah atau pembelian perabot rumah tangga. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah atau jual beli. Manfaat dari pembiayaan mitra griya yaitu:
 - a) Persyaratannya yang mudah
 - b) Proses yang dilakukan cepat
 - c) Tingkat margin yang kompetitif
 - d) Jangka waktu pembiayaan fleksibel; 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, sesuai plafond pembiayaan.

Syarat pengajuan pembiayaan mitra griya Mengisi formulir dan menyerahkan beberapa persyaratan:

 - a) Foto copy KK dan KTP suami istri
 - b) Foto copy sertifikat tanah atas nama sendiri
 - c) Foto copy PBB
 - d) Foto copy rekening listrik
 - e) Foto copy slip gaji (bagi PNS atau karyawan swasta)
- Pembiayaan Multiguna Syariah
Pembiayaan Mitra Multiguna Syariah merupakan pembiayaan yang fungsinya dapat digunakan dalam mendanai berbagai jenis usaha dan kebutuhan rumah tangga dengan menerapkan akad Ar-rahn yang berarti gadai, akad tersebut diterapkan dengan prinsip syariah. Kerjasama antara BMT dan Mitra atau anggota dengan layanan pemeliharaan kekayaan mitra atau anggota (gadai). Pembiayaan mitra multiguna syariah yang diterapkan di BMT Mitra Mu'amalat adalah

akad gadai dijalankan dengan prinsip kebijakan. Kerja sama antara BMT dan Mitra atau anggota dengan layanan memelihara kekayaan nasabah dengan akad gadai.

Keterangan mengajukan akad Multiguna syariah adalah sebagai berikut:

- a) Mitra atau anggota mengajukan pembiayaan dengan membawa jaminan yang di syartkan kepada BMT Mitra Mu'amalat yang bertujuan untuk dianalisa. Kedua, menyerahkan marhun atau jaminan untuk disimpan dan dipelihara. Ketiga, BMT Mitra Mu'amalat memfasilitasi atau memberikan pembiayaan kepada mitra atau anggota tersebut.
- b) BMT dan mitra melakukan perjanjian akad pembiayaan.
- c) Mitra atau anggota menerima fasilitas pembiayaan dari BMT Mitra Mu'amalat
- d) Anggota atau mitra berkewajiban melakukan pembayaran pembiayaan dan ujroh

Tabel 4.1
Produk pada BMT Mitra Mu'amalat

| NO. | Produk Bmt Mitra Muamalat | |
|-----|------------------------------|-------------------|
| | Produk Pembiayaan | Produk Simpanan |
| 1 | Deposito Murabahah | Simpanan Amanah |
| 2 | Pembiayaan PPTA | Simpanan PTPM |
| 3 | Pembiayaan Talang Haji | Simpanan Dhomanah |
| 4 | Pembiayaan Mitra Griya | |
| 5 | Pembiayaan Multiguna Syariah | |

Tabel diatas menunjukkan dua jenis produk yang ada di BMT Mitra Mu'amalat. Produk simpanan pada BMT Mitra Mu'amalat ada tiga yaitu simpanan amanah dan simpanan

dhomanah dimana simpanan tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum dan simpanan PTPM merupakan simpanan yang ditujukan kepada pelajar. Adapun produk pembiayaan antara lain deposito murabahah diperuntukkan kepada masyarakat umum, pembiayaan PPTA atau program pinjaman tanpa agunan diperuntukkan kepada para pegawai maupun guru, pembiayaan talang haji diperuntukkan kepada orang yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh, pembiayaan mitra griya diperuntukkan kepada masyarakat umum yang hendak membangun dan merenovasi rumah, dan pembiayaan multiguna syariah diperuntukkan kepada pelaku bisnis maupun pedagang umkm.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Pembiayaan Akad Multiguna Syariah Pada BMT Mitra Mu'amalat.

Pembiayaan multiguna syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Mitra Mu'amalat Kudus. Pengertian dari akad multiguna syariah adalah akad pembiayaan yang pelaksanaannya menggunakan sistem gadai atau rahn dengan menerapkan prinsip syariah. Akad multiguna syariah dibentuk sejak BMT Mitra Mu'amalat berdiri, jumlah pengguna akad multiguna syariah disetiap tahunnya mengalami kenaikan.

Operasional pembiayaan merupakan sebuah kegiatan atau tindakan yang harus dijalankan guna mencapai tujuan pembiayaan yang didasari dengan peraturan-peraturan yang diterapkan BMT Mitra Mu'amalat pada AD dan ART. Pengajuan pembiayaan akad multiguna syariah pada BMT Mitra Mu'amalat harus dilakukan oleh semua nasabah sehingga tercipta ketertiban dalam pembiayaan akad multiguna syariah. Berikut merupakan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah untuk mengajukan akad pembiayaan multiguna syariah.

Adapun syarat yang dijadikan untuk mengajukan produk pembiayaan akad multiguna syariah pada BMT Mitra Mu'amalat kudus, berikut merupakan syarat-syarat yang harus dilengkapi calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan:

- a) Beragama islam
- b) Berdomisili atau memiliki usaha di kudus
- c) Mengisi formulir permohonan
- d) Foto copy KTP suami dan istri atau wali

- e) Foto copy: BPKB dan STNK atau sertifikat tanah
- f) Melampirkan foto barang yang dijaminkan
- g) Memiliki penghasilan
- h) Pihak BMT harus mengetahui kegunaan pengajuan pembiayaan akad mutiguna syariah.

Sebagian persyaratan inti tersebut dituangkan dalam browsur dan selebihnya dijelaskan oleh customor service pada akad pembiayaan multiguna syariah. Setelah nasabah melengkapi persyaratan tersebut maka persyaratan tersebut serahkan kepada manager untuk dimintakan persetujuan. Hal ini diterangkan oleh bapak Arief subkhan selaku manager BMT sebagai berikut:

“syarat untuk mengajukan pembiayaan yang ada pada bmt mitra muamalat, nasabah harus beragama islam, berdomisili di kudas baik untuk domisili rumah maupun tempat usaha, membawa foto copy data diri yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan juga membawa foto barang yang diagungkan dan memiliki penghasilan untuk selanjutnya akan diproses apakah pembiayaan tersebut akan diajukan”²

Setiap pembiayaan yang diterapkan di BMT Mitra Mu’amalat memiliki mekanisme operasional guna menjalankan prosedur pembiayaan. Mekanisme operasional prosedur pada akad multiguna ini diterapkan dengan prosedur yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga nasabah harus menaati prosedur. Sesuai wawancara dengan ibu Oktasari selaku kasir di kantor cabang kota yang menjelaskan beberapa mekanisme yang diperlakukan dalam mengajukan pembiayaan multiguna sebagai berikut:

“Mekanisme pengajuan pembiayaan yang pertama dan harus dilakukan calon nasabah adalah melengkapi syarat-syarat yang

²Arief subkhan, wawancara (manager BMT Mitra Muamalat) oleh peneliti, 17 November 2022

berlaku di BMT Mitra Mu'amalat, kemudian setelah berkas diterima maka akan dimintakan persetujuan yang disertai dengan melakukan survey lokasi atau barang yang diagungkan, setelah manager menyetujui maka pencairan pembiayaan dapat dicairkan, da apabila berkas atau hasil survey tidak memungkinkan untuk disetujui maka berkas yang sebelumnya sudah dikasihkan kepada pihak BMT Mitra Muamalat akan dikembalikan kepada calon nasabah³

Ungkapan dari ibu okta selaku kasir sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BMT Mitra Muamalat kudus sebagai berikut:

- 1) Nasabah melengkapi syarat-syarat pengajuan terlebih dahulu
- 2) Setelah diajukan kepada pimpinan untuk diproses diantara prosesnya yaitu, mensurvey kelokasi dan menganalisa agunan.
- 3) Kemudian pemimpin memberikan keputusan kelayakan pencairan pembiayaan
- 4) Setelah penerimaan kemudian pihak BMT meminta beberapa berkas yang akan dijadikan agunan guna pembuatan akad.
- 5) Apabila setelah dilakukannya pemeriksaan barang agunan namun tidak diterima oleh pimpinan maka berkas akan dikembalikan dan apabila berkas tidak diambil maka berkas akan dilakukan penghancuran agar terhindar dari penyalahgunaan data.

Data kasus dari penelitian terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Mu'amalat Kudus pada Pada Akad Multiguna Syariah. Pada Penelitian ini peneliti mengangkat kasus yang muncul karena adanya pandemi covid-19 yang muncul pada tahun 2019 dengan ditandani dengan menurunnya pendapatan beberapa sektor dalam negara dari sektor perekonomian, industri, pariwisata dan politik. Dari banyaknya kasus yang muncul pada masa pandemi

³Oktasari yogayanti, wawancara (kasir di kantor cabang kota) oleh peneliti, tanggal 13 September 2022

covid-19 yang paling berpengaruh pada masyarakat dan negara adalah kasus di sektor perekonomian. Kegiatan perekonomian yang berdampak dan memiliki pengaruh buruk dapat dilihat dari banyaknya obyek wisata yang ditutup hingga kegiatan ekspor dan impor barang. Dengan hal tersebut pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan berupa kegiatan PPKM agar perekonomian negara dan kebutuhan masyarakat masih dapat berjalan meskipun ditengah kondisi wabah covid-19.

Munculnya wabah covid-19 yang menyebabkan perekonomian menjadi terhambat membuat masyarakat memilih jalan pintas guna langsung kehidupan sehari-hari dan mempertahankan usahanya dengan memanfaatkan adanya lembaga keuangan yang berbentuk BMT untuk mengajukan pembiayaan. BMT Mitra Mu'amalat merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Kudus dengan memiliki beberapa cabang. BMT Mitra Mu'amalat menerapkan beberapa produk simpanan dan pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang di terapkan BMT Mitra Mu'amalat akad multiguna atau biasa dikenal dengan jasa gadai. Selama masa pandemi banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan dengan akad multiguna dengan alasan untuk mempertahankan usaha. Karena dirasa angka pemasukan tidak menentu sampai menurun maka terjadilah penurunan pendapatan.

Pada tahun 2020-2021 pengajuan pembiayaan multiguna syariah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga pihak BMT Mitra Mu'amalat harus lebih hati-hati dan teliti dalam menerima pembiayaan yang diajukan. Kenaikan jumlah pengajuan pembiayaan dapat dilihat dari data tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Nasabah Pada Tahun 2020-2021

| Bulan | Jumlah Nasabah | |
|----------|----------------|------|
| | 2020 | 2021 |
| Januari | 25 | 23 |
| Februari | 13 | 16 |

| | | |
|----------------|-----|-----|
| Maret | 17 | 22 |
| April | 20 | 24 |
| Mei | 11 | 18 |
| Juni | 29 | 14 |
| Juli | 16 | 21 |
| Agustus | 22 | 32 |
| September | 26 | 36 |
| Oktober | 29 | 27 |
| November | 21 | 31 |
| Desember | 19 | 27 |
| Jumlah nasabah | 248 | 291 |

Tabel diatas diambil per bulan september setiap tahun yang menunjukkan jumlah kenaikan pengguna akad pembiayaan multiguna syariah di BMT Mitra Mu’amalat kudus pada tahun 2020 dan 2021. Pembiayaan bermasalah yang muncul pada akad multiguna syariah ditandai dengan semakin kurang tertibnya nasabah membayarkan angsuran yang dijanjikan pada awal pengajuan pembiayaan sehingga menyebabkan penunggakan pembayaran dan mengakibatkan adanya pembiayaan yang bermasalah.

Tabel 4.3
Jumlah Nasabah Bermasalah Akad Multiguna Syariah

| Tahun | Jumlah Nasabah | Nasabah Bermasalah |
|-------|----------------|--------------------|
| 2020 | 248 | 18 |
| 2021 | 291 | 33 |

Jumlah nasabah pada tahun 2020 ada 248 nasabah dengan jumlah nasabah yang bermasalah sebanyak 18 nasabah. Pada tahun 2021 jumlah nasabah mengalami kenaikan menjadi 291 dan jumlah nasabah yang bermasalah pun mengalami kenaikan menjadi 33 nasabah.

2. Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Multiguna Syariah Di Masa Pandemi Covid-19.

Pandemi covid-19 membuat lembaga keuangan mengalami permasalahan berupa pembiayaan bermasalah BMT Mitra Mu’amalat kudus merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami pembiayaan bermasalah

dengan jumlah nasabah yang meningkat dirasakan pada tahun 2021 hal tersebut mendorong pihak BMT Mitra Mu'amalat Kudus lebih selektif dalam menerima pengajuan pembiayaan dimasa pandemi. Jalur penyelesaian yang digunakan BMT Mitra Mu'amalat adalah jalur non litigasi, penyelesaian pembiayaan dengan jalur non litigasi tidak memakan banyak biaya dan proses penyelesaiannya sebentar ditengah pandemi covid-19. Hal tersebut merupakan bentuk langkah awal dari penyelesaian pembiayaan di BMT Mitra Mu'amalat. Berikut merupakan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Mu'amalat dengan menggunakan jalur penyelesaian non litigasi. Langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Mitra Mu'amalat yang paling utama adalah:

a. Memberikan surat tagihan

Nasabah yang telah melakukan penunggakan pembayaran pembiayaan selama 2 (dua) bulan akan diberikan surat tagihan pembayaran. Tujuan pemberian surat tagihan tersebut adalah agar nasabah memiliki itikat baik untuk melakukan pelunasan pembayaran sehingga tidak mengalami penunggakan pembayaran. Surat tagihan berisikan penjabaran kekurangan yang perlu dibayarkan nasabah selama mengalami penunggakan pembayaran.⁴

Dalam surat tagihan yang diberikan kepada nasabah memberikan unsur peringatan agar nasabah yang mengalami penunggakan pembayarkan kekurangan, apabila nasabah semakin menunda untuk membayarkan maka akan semakin banyak pula denda yang akan dibayarkan kepada pihak BMT Mitra Mu'amalat kudus. Berikut merupakan contoh surat tagihan yang dikirimkan dari pihak BMT Mitra Mu'amalat kepada nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran

⁴Oktasari yogayanti, wawancara (kasir pada kantor cabang kota), tanggal 22 november 2022

Gambar 4. 1 Contoh Format Surat Tagihan

KSPPS BMT MITRA MUAMALAT

Jl. 1025 Cakrawala ST, Kota Kudus
(0291) 444376
bmtmitra@bmtmitra.com

Nomor : 54/ KSPPS/BMT.MM/IX/2022
Lampiran : -
Hal : **Tagihan**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Yuli Astuti
Di Tempat

Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam silaturrahkim kami haturkan, mudah – mudahan Allah SWT senantiasa memudahkan langkah dan iktiar kita dalam menjalankan aktivitas sehari – hari. Amin.

Dengan ini kami beritahukan bahwa Pinjaman Bapak / Ibu Nomor Rekening :

01.MGN.06277 telah menunggak selama **30 Bulan**. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai catatan kami tunggakan pinjaman yang harus Bapak / Ibu lunasi per 27 **September 2022 adalah sebesar :**

Tunggakan Pokok : Rp. 17,479,100
Tunggakan Jasa : Rp. 17,850,000
Kifarat : Rp. 13,682,269 +

Jumlah Tunggakan : Rp. 49,011,369

2. Sebagaimana telah kami sampaikan beberapa kali kepada Bapak / Ibu, perlu kami tekankan lagi bahwa apabila Bapak / Ibu menunda – nunda pembayaran, maka secara otomatis jumlah tunggakan Bapak / Ibu akan terus bertambah setiap bulannya sehingga akan semakin memperberat beban Bapak / Ibu.

3. Kami mohon dengan hormat, Bapak / Ibu **SEGERA** menyelesaikan kewajiban tunggakan tersebut dan konfirmasi ke Kantor KSPPS BMT Mitra Muamalat.

Demikian dari kami , mudah – mudahan Allah SWT memudahkan usaha Bapak / Ibu untuk menyelesaikan kewajiban ini. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kudus, 27 September 2022
KSPPS BMT MITRA MUAMALAT
Koordinator Kantor Pelayanan Kas

UMI KULSUM

filebmt

Surat tagihan yang diberikan kepada nasabah bermasalah berisikan penjumlahan penunggakan pembayaran selama 49 bulan yaitu kurang lebih selama 4 (empat) tahun (1) satu bulan dengan jumlah tagihan yang harus dibayarkan sebanyak Rp. 49.011.369 juta. penjumlahan yang dijabarkan pada surat tagihan

meliputi tunggakan pokok, tunggakan jasa, dan kifarat. Dan dengan adanya kifarat bertujuan agar nasabah tidak melakukan penunggakan pembayaran dan nasabah memiliki rasa jera untuk tidak melakukan penunggakan pembayaran pembiayaan yang diajukan pada BMT Mitra Mu'amalat kudus.

Surat tagihan yang kedua, isinya pun sama dengan surat tagihan pertama yang menjelaskan kekurangan yang harus dibayarkan nasabah yang sudah menjadi kewajiban nasabah dalam pembuatan pembiayaan pada pengajuan awal. Jarak pemerian surat tagihan kedua yaitu 1 (satu) bulan dari pemberian surat tagihan pertama. Pemberian surat tagihan kedua dari pihak BMT Mitra Mu'amalat masih memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melunasi pembiayaan yang mengalami penunggakan. Dengan dikirimkannya surat tagihan kepada nasabah bertujuan agar nasabah memiliki itikat baik untuk melunasi pembiayaan bermasalah.

Dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemberian surat tagihan kedua dan nasabah belum memiliki itikat baik untuk membayar pembiayaan maka surat tagihan ketiga akan dikirimkan kepada nasabah yang bermasalah. Isi dari surat tagihan ketiga sama dengan surat tagihan sebelumnya yang menjelaskan kekurangan yang harus dibayarkan nasabah sesuai dengan perjanjian apabila dalam pemberian surat tagihan ini nasabah masih tidak memiliki itikat baik untuk membayar maka cara yang diambil pihak nasabah menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini dengan adalah melelang barang agunan dengan persetujuan nasabah yang diharapkan mampu menutup kekurangan yang harus dibayarkan, apabila dalam pelelangan barang agunan bisa menutup kekurangan pembiayaan maka kelebihan pelelangan barang akan diberikan kepada pihak nasabah yang bermasalah, apabila dalam pelelangan barang pembiayaan masih belum menutup kekurangan pembiayaan maka pihak BMT Mitra Mu'amalat kudus akan memberikan surat tagihan yang berisikan kekurangan yang harus dibayarkan nasabah dengan melampirkan surat pernyataan yang berisikan kesanggupan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang kurang pada pihak BMT Mitra Mu'amalat kudus.

Berikut merupakan surat pernyataan yang dikirimkan pihak BMT Mitra Mu'amalat kepada nasabah yang bermasalah:

Gambar 4.2
Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Saepudin Sukarta

Alamat : Pasuruhan Lor Rt. 214 Kudus

Pekerjaan : Karyawan

Menyatakan bahwa, saya akan menyelesaikan tunggakan angsuran saya di BMT Mitra Muamalat dengan no. pembiayaan 5708 /BMT/ atas nama Saepudin Sukarta, Besok pada hari tanggal 04 - 5 - 2019. Dan akan saya pegang teguh pernyataan (janji) saya ini per tanggal hari ini Ahad, 28 - 4 - 2019.

Apabila sampai jatuh tempo kesepakatan ini, saya tidak memenuhi janji saya , berarti saya telah melakukan janji palsu. Maka saya bersedia menerima sanksi sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

089508328292, Kudus, 28. April 2019
Yang menyatakan

(Saepudin Sukarta)

Saksi – Saksi

(.....) (.....)

perpanjangan pembayaran pembiayaan dan mengurangi jumlah pembayaran yang akan dibayarkan setiap bulan.

b. Pemanggilan dan pemantauan nasabah

Pemantauan nasabah adalah proses yang diambil pihak BMT Mitra Mu'amalat ketika nasabah menyatakan ketidakmampuannya melakukan pembayaran dengan jumlah yang ditentukan pada awal pengajuan pembiayaan akad multiguna syariah. Dengan pernyataan ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran dengan jumlah awal maka nasabah akan dipantau oleh pihak BMT Mitra Mu'amalat. Tujuan dilakukannya pemantauan ini untuk memastikan apakah usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan pendapatan atau mengalami kenaikan pendapatan, apabila usaha nasabah mengalami kenaikan pendapatan maka pihak BMT Mitra Mu'amalat akan memberikan kelonggaran memberikan kelonggaran berupa penambahan pembiayaan agar usaha yang dijalankan nasabahnya tidak mengalami kebangkrutan dan pembayaran pembiayaannya tidak mengalami kemacetan. Berbeda dengan nasabah yang mengalami penurunan pendapatan secara drastis atau dapat dikatakan bangkrut, nasabah dengan pembiayaan bermasalah tersebut membuat pihak BMT Mitra Mu'amalat akan memberikan kelonggaran berupa perpanjangan waktu pembayaran pembiayaan dan jumlah pembayaran pembiayaan yang kecil sehingga dengan kebijakan tersebut pihak nasabah akan mendapatkan pemantauan dari pihak BMT Mitra Mu'amalat untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan nasabahnya tidak lagi mengalami penurunan pendapatan dan dapat mengurangi pembiayaan bermasalah yang muncul di masa pandemi covid-19.

c. Restrukturisasi

Pada masa pandemi covid-19 beberapa lembaga keuangan salah satunya BMT Mitra Mu'amalat kudus mengalami pembiayaan bermasalah. Karena setiap lembaga keuangan memiliki cara atau langkah tersendiri untuk menyelesaikan masalah maka restrukturisasi atau penjadwalan ulang menjadi salah satu langkah penyelesaian pembiayaan pada nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran pembiayaan. Restrukturisasi atau penjadwalan ulang adalah penataan ulang pembiayaan yang mengalami kendala kemacetan

pembayaran pembiayaan. Tujuan diterapkan kebijakan restrukturisasi diharapkan dapat mengurangi jumlah nasabah yang mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran pembiayaan. penjadwalan ulang yang dilakukan oleh pihak BMT Mitra Mu’amalat dapat berupa perpanjangan waktu pembayaran pembiayaan dan yang kedua dapat berupa pengurangan jumlah pembayaran pembiayaan serta perpanjangan waktu pembayaran pembiayaan.

Penjadwalan ulang berupa restrukturisasi ini dilakukan apabila pihak nasabah merespon baik dan melakukan komunikasi kepada pihak BMT Mitra Mu’amalat atas ketidaksanggupannya dalam membayarkan jumlah pembayaran pembiayaan yang dijanjikan diawal maka dengan kebijakan restrukturisasi nasabah diberikan keringanan dalam pembayaran. Berikut merupakan contoh jumlah pengurangan pembayaran dengan melakukan penjadwalan ulang:

Tabel 4. 4
Perbandingan Tagihan Sebelum Dan Sesudah di Restrukturisasi

| Anggota | Sebelum restrukturisasi | Sesudah restrukturisasi |
|----------------|---|---|
| IBU HD | Jumlah pembayaran: Rp. 15.000.000 Jangka waktu: 20 bulan Jumlah angsuran: Rp. 750.000 | Sisa pokok: Rp. 7.500.000 Jangka waktu: 20 bulan Jumlah angsuran: RP. 375.000 |

Dapat dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tagihan pembayaran pembiayaan yang belum direstrukturisasi dan sesudah di restrukturisasi dengan jumlah pembayaran yang lebih sedikit sehingga pembayaran tagihan dapat meringankan beban nasabah dalam membayarkan tagihan yang ditanggung. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada contoh diatas merupakan nasabah lama yang mengalami kemacetan pembayaran pembiayaan yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 sehingga setelah

dilakukan pemantauan nasabah pihak BMT Mitra Mu'amalat sepakat untuk melakukan penjadwalan ulang.

Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat melakukan restrukturisasi apabila hasil dari pemantauan menunjukkan bahwa nasabah tersebut mampu melakukan pelunasan, dan dari hasil pemantauan usaha nasabah tersebut mengalami perkembangan sehingga nasabah tersebut bisa melakukan restrukturisasi pembiayaan. Ada beberapa nasabah yang tidak bisa melakukan restrukturisasi salah satunya yaitu nasabah yang sudah menyatakan ketidaksanggupannya dalam melakukan pembayaran dan menyetujui pelelangan barang agunan.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan ulang bertujuan untuk menghimbau agar nasabah tetap pembayar dengan jumlah pembayaran yang lebih kecil sehingga masalah dapat diselesaikan. Prosedur penyelesaian pembiayaan tersebut disampaikan oleh ibu Oktasari yogayanti pada saat wawancara yang berkerja sebagai kasir di kantor cabang kota

“penyelesaian pembiayaan sebelum adanya pandemi covid-19, nasabah diberikan surat teguran dengan disertai surat pernyataan, surat teguran diberikan bersamaan dengan pemberian surat pernyataan. Apabila nasabah belum bisa melunasi maka pihak BMT Mitra Muamalat memberikan usulan untuk menjual agunan yang dijaminan dengan persetujuan nasabah, apabila hasil penjualan barang agunan masih memiliki kelebihan maka akan dikembalikan kepada nasabah apabila penjualan barang agunan masih belum memenuhi tunggakan maka pihak nasabah harus melunasi kekurangannya.”⁵

kematian merupakan hal yang tidak bisa diperkirakan, maka dengan itu nasabah yang meninggal dunia dan masih dalam menjalani masa pelunasan

⁵Oktasari yogayanti, wawancara (kasir pada kantor cabang kota), tanggal 22 november 2022

pembiayaan maka pihak BMT Mitra Muamalat melakukan pendekatan kepada keluarga yang bersangkutan untuk melunasi pembiayaan yang belum selesai. pembiayaan yang belum selesai maka akan diserahkan kepada ahli warisnya. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak arief selaku manager di BMT Mitra mu'amalat pada wawancara:

“pada pembiayaan yang diterapkan di sekolah dengan akad PTPM tidak menyerahkan agunan tetapi akad pembiayaan tersebut dicover dengan asuransi apabila kepala atau kepala pimpinan perusahaan meninggal dunia. Selain pembiayaan tersebut maka pihak BMT Mitra Mu'amalat melakukan pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan pembiayaan dengan ahli warisnya apabila ahli warisnya menyetujui untuk melunasi maka akan diberikan keringanan untuk melakukan pelunasan dari pihak BMT Mitra Mu'amalat”

Apabila keluarga dari yang meninggal tidak mampu melakukan pembayaran maka, pihak BMT Mitra Mu'amalat memberikan keringanan untuk membayar pokoknya saja ataupun pihak yang lain memberikan keringanan yang lain tergantung pada pihak BMT Mitra Mu'amalat dalam memberikan keringanan.

3. Hambatan Dan Solusi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Multiguna Syariah Pada Masa Pandemi Di BMT Mitra Muamalat Masa Pandemi Covid-19.

Masa pandemi merupakan yang sangat berdampak pada masyarakat mengakibatkan beberapa hambatan yang sangat berpengaruh bagi masyarakat, mulai dari kurangnya pemasukan perdagangan, sulitnya mencari perkerjaan, hingga kurang terpenuhinya biaya kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga berdampak pada pembayaran pembiayaan di BMT Mitra Mu'amalat yang mengalami hambatan. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid merupakan tantangan bagi pihak BMT Mitra Mu'amalat agar para nasabahnya mau menyelesaikan pembiayaannya. Pembiayaan yang bermasalah tidak semua bisa diselesaikan misalnya ada nasabah yang mau bertanggung jawab, ada nasabah yang meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pembiayaan. Pada penyelesaiannya pihak BMT Mitra Mu'amalat mengalami kendala dan keefektivan

menyelesaian pembiayaan dengan memberikan perpanjangan waktu. Berikut merupakan kendala yang dihadapi BMT Mitra Mu'amalat dalam menangani nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah:

1. Hambatan dan solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah

a) Tidak adanya Itikat baik

Yang dimaksudkan tidak memiliki itikat baik adalah nasabah kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk penyelesaian pembayaran pembiayaan. Sehingga pihak BMT Mitra Mu'amalat kesulitan memberikan solusi penyelesaian pembiayaan jika nasabahnya tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan itikat baik menyelesaikan pembayaran pembiayaan. Jadi dalam memberikan solusi kepada nasabah nasabah yang bermasalah adalah menjelaskan secara pelan-pelan dengan cara memberikan pengertian bahwa pembiayaannya mengalami masalah sehingga harapan pihak BMT dalam hal tersebut memberikan rasa tanggung jawab kepada nasabah atas pembiayaan yang dilakukan mengalami masalah atau penunggakan pembayaran.

b) Keberatan menjual barang agunan

Dalam hal ini pihak nasabah keberatan untuk menjual barang yang diagungkan untuk menutup kekurangan pembiayaan yang bermasalah dikarenakan barang yang diagungkan adalah satu-satunya barang berharga yang dipunya sehingga nasabah merasa keberatan dalam menjual barang agunan. Solusi yang diberikan dalam menghadapi nasabah yang demikian pihak BMT Mitra Mu'amalat memberikan solusi berupa restrukturisasi agar barang agunan tidak dilelang oleh pihak BMT Mitra Mu'amalat sehingga dengan solusi tersebut pihak nasabah tetap bisa melakukan pembayaran dan angka kemacetan pembiayaan menjadi berkurang.

c) Keberatan dengan harga jual agunan

Yang dimaksudkan keberatan dengan harga jual jaminan adalah nasabah merasa barang agunan yang dilelang oleh pihak BMT Mitra Mu'amalat memiliki nilai lelang yang sangat rendah sehingga nasabah merasa keberatan dengan nilai jual barang agunan. Solusi yang diberikan oleh pihak nasabah dalam hal ini adalah memberikan pengertian bahwa apabila barang agunan berupa motor maka motor tersebut

merupakan motor keluaran lama sehingga harga lelangnya pun murah.

d) Kurangnya pengetahuan nasabah

Hambatan yang berupa kurangnya pengetahuan nasabah ini biasanya dialami oleh nasabah yang sudah berumur 50 (lima puluh tahun) lebih sehingga nasabah tersebut kurang memiliki pengetahuan mengenai pembiayaan bermasalah dialami. Solusi yang diberikan pihak BMT Mitra Mu'amalat dalam hal ini adalah meminta tolong kepada wali pandamping atau saksi dari keluarganya dalam melakukan pembuatan akad pembiayaan sehingga terhindar dari ketidak pahaman dalam melakukan pembiayaan bermasalah.

2. keuntungan penyelesaian membiayaan bermasalah

Penyelesaian menggunakan penjadwalan ulang merupakan solusi yang paling efektif untuk lembaga keuangan dan nasabah, berikut merupakan beberapa keuntungan menerapkan penyelesaian menggunakan penjadwaan ulang:

1) Keuntungan bagi BMT Mitra Mu'amalat

Mengurangi kemacetan pembayaran nasabah yang bermasalah dengan menerapkan penjadwalan ulang pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di masa pandemi. Dan sistem keuangan yang berada di BMT Mitra Mu'amalat menjadi stabil dengan menggunakan penjadwalan ulang.

2) Keuntungan bagi nasabah

Dengan adanya penjadwalan ulang jumlah pembayaran yang dibayarkan pada pihak BMT Mitra Mu'amalat menjadi lebih kecil sehingga nasabah tidak terbebani dengan jumlah pembayaran ditengah pandemi covid-19 sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan pelunasan pembiayaan. Dan menambah jangka pembayaran nasabah bisa menguapayakan agar pembayaran yang dilakukan tidak mengalami keterlambatan pembayaran.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Pembiayaan Multiguna Syariah Di BMT Mitra Mu'amalat Kudus.

Praktik pembiayaan merupakan pelaksanaan pembiayaan yang digunakan diterapkan oleh BMT Mitra Mu'amalat dalam melaksanakan pembiayaan. Akad multiguna syariah merupakan salah satu akad pembiayaan dengan sistem gadai

yang dalam fiqih muamalah disebut dengan akad rahn.⁶ Tahap awal pelaksanaan pembiayaan multiguna syariah adalah nasabah harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di BMT Mitra Mu’amalat Kudus. Syarat yang wajib di lengkapi oleh nasabah adalah melengkapi data diri, dan memberikan bukti kepemilikan barang yang akan jaminan baik berupa barang gerak maupun barang tidak bergerak contohnya surat tanah maupun kendaraan bermotor.

BMT Mitra Mu’amalat memiliki beberapa produk yang untuk menjalankan kegiatan usahanya, produk BMT Mitra Mu’amalat ada dua jenis yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan adalah tempat penyimpanan uang atau investasi bagi masyarakat. produk pembiayaan merupakan peminjaman uang atau penyedia dana kepada masyarakat yang dilandasi dengan perjanjian antara pemberi pinjaman dan pengguna pinjaman. Bentuk dari pembiayaan adalah transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa atau multijasa.⁷

Tabel 4. 5
Perbandingan Jumlah Nasabah Bermasalah
Akad Multiguna Syariah

| Tahun | Jumlah Nasabah | Jumlah Nasabah Bermasalah | Nasabah Yang Berhasil di Restrukturisasi |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| 2020 | 248 | 18 | 7 |
| 2021 | 291 | 33 | 18 |
| 2022 | 268 | 10 | 6 |

Dari data perbandingan jumlah nasabah yang bermasalah pada tahun **2022** akad multiguna syariah BMT Mitra Mu’amalat mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah nasabah yang bermasalah di BMT Mitra Mu’amalat adalah sebanyak 18 nasabah, pada tahun 2021 bertambah

⁶Amir mu’allim, *Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004.

⁷Marina Zulfa, Vievie Ova Kurnia, *Analisis Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan terhadap Pendapatan BNI Syariah cabang pekabaru*, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah volume 3 Nomor 1 tahun 2020

sebanyak 33 yang terjadi pada akad pembiayaan multiguna syariah.⁸ Dari banyaknya jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Mu’amalat pada tahun 2020 ada 7 nasabah yang berhasil melakukan restrukturisasi dan pada tahun 2021 ada 18 nasabah yang berhasil melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah ada 10 dan jumlah nasabah berhasil melakukan restrukturisasi ada 6 nasabah.

Berikut merupakan tabel kerugian pembiayaan bermasalah pada akad multiguna syariah di tahun 2020 dan 2021:

Tabel 4.6
Jumlah Kerugian BMT Mitra Mu’amalat pada Bermasalah Akad Multiguna Syariah Tahun 2020-2021

| Pembiayaan Bermasalah Akad Multiguna Syariah | | | |
|--|----------------|--------------------|-----------------|
| Tahun | Jumlah nasabah | Nasabah bermasalah | Jumlah kerugian |
| 2020 | 248 | 18 | 79.350.000 |
| 2021 | 291 | 33 | 96.590.000 |
| Jumlah Kerugian | | | 175.940.000 |

Tabel diatas menunjukkan jumlah pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan multiguna syariah di BMT Mitra Mu’amalat Kudus dengan jumlah kerugian yang ditanggung sebanyak 175.940.000 pada tahun 2020 dan 2021. Adapun alasan peneliti memilih akad pembiayaan multiguna syariah pada BMT Mitra Mu’amalat yaitu karena jumlah nasabah pada akad multiguna syariah lebih banyak dibandingkan dengan produk pembiayaan lain pada BMT Mitra Mu’amalat sehingga peneliti tertarik meneliti langkah penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada masa pandemi di BMT Mitra Mu’amalat kudus.

⁸Arief subkhan, wawancara (selaku manager BMT Mitra Muamalat Kudus) pada 5 september 2022

2. Analisis Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Multiguna Syariah Di Masa Pandemi Covid-19

Penyelesaian pembiayaan bermasalah sebelum pandemi covid-19 dan selama pandemi covid-19 memiliki sedikit perbedaan. Pembiayaan yang bermasalah pada pandemi merupakan masalah yang berasal dari luar. Berikut merupakan masalah yang dihadapi pihak BMT Mitra Mu’amalat:

Tabel 4. 6
Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Mitra Mu’amalat Kudus

| No. | Masalah pembiayaan | Penyelesaian pembiayaan |
|-----|--|---|
| 1 | Adanya kebijakan pemerintah untuk menghambat penyebaran covid-19 dengan melakukan pembatasan kegiatan perekonomian sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan yang berdampak pada kemacetan pembayaran pembiayaan akad multiguna syariah pada BMT Mitra Mu’amalat Kudus | Penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada masa pandemi covid-19 melalui 3 (tiga) tahap: tahap pertama dalam menyelesaikan pembiayaan yang menunggak adalah memberikan surat tagihan pada nasabah. Tahap Kedua adalah melakukan pemanggilan nasabah dan pemantauan nasabah untuk menganalisis apakah pembiayaan tersebut pantas untuk diselesaikan dengan cara selanjutnya. Tahap ketiga adalah melakukan penjadwalan ulang setelah melalui analisis dari pemantauan nasabah. |

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi dilakukan dengan menggunakan jalur non litigasi yang di anggap lebih efektif dibandingkan penyelesaian pembiayaan menggunakan jalur litigasi. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jalur non litigasi adalah penyelesaian pembiayaan menggunakan negosiasi, mediasi, konsiliasi dan sebagainya. Langkah yang digunakan dalam mencegah semakin banyaknya

kasus pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Mu'amalat dimasa pandemi adalah dengan menerima pembiayaan yang diajukan oleh nasabah baru dengan selektif.

Semakin banyaknya kasus pembiayaan bermasalah pada nasabah karena terdampak dengan adanya covid-19 BMT Mitra Mu'amalat memilih penyelesaian pembiayaan dengan menggunakan jalur non litigasi selain tidak memungut banyak biaya proses penyelesaian dengan jalur litigasi tidak memakan banyak waktu. Penyelesaian dengan jalur tersebut dapat dibilang cukup efektif untuk diterapkan pada masa pandemi covid-19. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan jalur litigasi yang diterapkan oleh BMT Mitra Mu'amalat harus melewati beberapa proses. Langkah pertama yang dilakukan Pihak BMT Mitra Mu'amalat adalah mengirimkan surat tagihan I kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran selama 2 (dua) bulan berserta mengirimkan surat pernyataan, apabila dalam pemberian surat tagihan I nasabah yang bermasalah tidak menunjukkan itikat baik untuk melunasi maka pihak BMT Mitra Mu'amalat mengirimkan kembali surat tagihan II hingga surat tagihan ke III

Pada surat tagihan III nasabah masih diberikan kesempatan untuk melunasi pembiayaan yang bermasalah. Apabila dalam pemberian surat III nasabah memiliki itikat baik maka nasabah akan disarankan pihak BMT Mitra Mu'amalat untuk melakukan penyelesaian antara lainnya adalah menjual barang agunan atau melakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembiayaan. Tidak semua nasabah bisa melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah ini harus melewati tahap pemantauan apabila dalam masa pemantauan nasabah mengalami kenaikan pendapatan maka nasabah tersebut berhak mendapatkan kesempatan berupa penjadwalan ulang dan penyelesaian dengan cara restrukturisasi pada nasabah bisa dilakukan. Penyelesaian dengan restrukturisasi dianggap efektif karena jumlah pembayaran yang dilakukan nasabah menjadi lebih sedikit sehingga dapat mengurangi angka kemacetan pembiayaan.

Tabel 4. 8
Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Multiguna Syariah

| | |
|----|---|
| NO | Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah akad multiguna syariah |
| 1 | Pemberian surat tagihan serta surat pernyataan |
| 2 | Pemantauan nasabah |
| 3 | Restrukturisasi atau penjadwalan ulang |

Dengan menerapkan langkah penyelesaian pembiayaan diatas peneliti melakukan analisis bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Pihak BMT Mitra Mu'amalat juga menerapkan teori *al-ibra'* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, *al-ibra'* sendiri memiliki arti kebebasan sehingga dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah nasabah tidak diberatkan dengan membayar denda karena mengalami penunggakan pembayaran pembiayaan.

3. Analisis Hambatan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam setiap lembaga keuangan tidak luput dari pembiayaan bermasalah munculnya pandemi covid-19 menjadi salah satu sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT Mitra Mu'amalat mengalami beberapa hambatan sehingga pihak lembaga keuangan mengupayakan agar hambatan yang dialami ada solusinya sehingga proses penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi lancar.

Tabel 4. 9
Hambatan Dan Solusi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Multiguna Syariah

| No | Hambatan | Solusi |
|----|--------------------------|--|
| 1 | Tidak adanya itikat baik | Memberikan peringatan dan pengertian agar nasabah mampu menyelesaikan tanggungjawabnya untuk membayar pembiayaan yang bermasalah |

| | | |
|---|--|---|
| 2 | Keberatan menjual barang agunan | Memberikan pengertian apabila tidak ingin barang agungannya dijual maka nasabah harus menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan cara penjadwalan ulang. |
| 3 | Keberatan dengan harga jual yang murah | Memberikan pengertian bahwa barang agunan adalah barang jadul sehingga harga jualnya lebih murah dari harga belinya |
| 4 | Kurangnya pengetahuan atau pemahaman nasabah | Meminta tolong kepada nasabah agar nasabah yang kurang paham membawa wali pendamping atau saksi yang berasal dari keluarganya dalam pembuatan pembiayaan. |

Hambatan-hambatan yang dialami BMT Mitra Mu'amalat kudus untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah berasal dari dalam adalah dengan memperbaiki lagi sistem kerja atau operasional pada lembaga keuangan sehingga meminimalisir terjadinya hambatan. Hambatan berasal dari luar yaitu dari pihak nasabah yang kurang pemahaman akan resiko yang dihadapi maupun penyelesaian yang disarankan salah satu hambatan yang berasal dari nasabah adalah tidak adanya itikat baik dari nasabah untuk melakukan pelunasan pembiayaan, ketidakrelaannya dalam menjual barang agunan yang disebabkan oleh penunggakan pembayaran pembiayaan, hingga kurangnya rasa puas pada harga jual barang yang diagunkan. Dibalik hambatan yang dihadapi oleh pihak BMT Mitra Mu'amalat, lembaga keuangan tersebut mengupayakan pemberian solusi untuk kedua belah pihak sehingga dengan solusi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak baik dan keuntungan bagi kedua belah pihak dengan solusi tersebut diharapkan mampu menjalin hubungan komunikasi antara lembaga keuangan dan nasabah. Keuntungan dari BMT Mitra Mu'amalat dalam memberikan solusi adalah agar berkurangnya

resiko pembiayaan bermasalah pada akad multiguna syariah. Keuntungan yang diperoleh nasabah adalah terhindar dari pembiayaan bermasalah apabila dalam pemberian solusi dapat diterima dengan baik.

